



PUTUSAN

Nomor: 214/Pdt.G/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agustinus Tahan, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal Lahir Kuala Kuayan, 9 Agustus 1961, Pekerjaan KARYAWAN BUMD, Alamat di Jalan Batu Suli RT 005 RW 015 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. RENI ADHANI EFRATASARI, S.H., M.Pd., 2. YOSEF FREINADEMETZ, S.H., 3. ROMDLON IBNU MUNIR, S.H., dan 4. DEVI DWI SUBANTRI, S.H., M.H., keempatnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Badak XXII Perumahan Taman Badak Regency No 55, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 22 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. PT JAMKRIDA (PENJAMINAN KREDIT DAERAH) KALIMANTAN TENGAH, beralamat di Jl. Trans Kalimantan/ Tjilik Riwut Km 1.5 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 74874, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ujang Sutisna, SH., Rade Satya Parsaoran, SH.MH., rahmat Hidayat, SH.MH., Armadi P. Barus, SH.MH., Juriyah, SH.MH., Liliwati, SH., Hamdanah, SH., dan Samsuri, SH., Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 19 Palangka Raya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023, **Selanjutnya disebut TERGUGAT I**;

2. PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) P.T. JAMKRIDA KALIMANTAN TENGAH, beralamat di PT. JAMKRIDA Jl. Trans Kalimantan/ Tjilik Riwut Km 1.5 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 74874,

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maskur, S.H.,MH., Bintarno,SH.MH., dan Dawit,SH., Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023, **Selanjutnya disebut TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Pihak Berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

I. KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat semula menjabat sebagai Komisaris Independen PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan AKTE NOTARIS : AKTE NOTARIS VERA OCTARINA,SH.,M.Kn. nomor : 04 tanggal 10 Juni 2022 mengenai BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) PT. JAMKRIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022.
2. Bahwa pengangkatan Penggugat menjadi Komisaris Independen PT. Jamkrida tersebut di atas adalah melalui Formal Test yaitu sbb :
 - a. Ujian Tertulis, dan dinyatakan Lulus
 - b. Test Kesehatan, dan dinyatakan Lulus
 - c. Ujian Wawancara, dan dinyatakan Lulus

Selanjutnya mengikuti Ujian Kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP.218/NB.11/2022 tanggal 18 April 2022 tentang : HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN dan KEPATUTAN SAUDARA AGUSTINUS TAHAN selaku CALON KOMISARIS INDEPENDEN PT. JAMKRIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

3. Bahwa Penggugat seharusnya menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan AKTE NOTARIS : AKTE NOTARIS VERA OCTARINA,SH.,M.Kn. nomor : 04 tanggal 10 Juni 2022 mengenai BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) PT. JAMKRIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022 tersebut di atas dari sejak tanggal 10 JUNI 2023 sampai dengan tanggal 26 JUNI 2027.

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



4. Bahwa Tergugat I merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Tengah PT. JAMKRIDA yang bergerak dibidang layanan keuangan termasuk Jaminan Kredit yang berfokus pada penjaminan kredit.
5. Bahwa Tergugat I adalah Instansi yang melakukan Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Komisaris Independent.
6. Bahwa Tergugat II merupakan pemegang saham pengendali PT JAMKRIDA Di Provinsi Kalimantan Tengah yang kepemilikan sahamnya mencapai lebih dari 50% (Lima Puluhan Persen).
7. Bahwa Tergugat II adalah Peserta Pelaksana RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang mengangkat Penggugat menjadi Komisaris Independent.
8. Bahwa Tergugat II adalah Peserta Pelaksana RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang juga melakukan Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Komisaris Independent.

II. DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah setelah melalui Uji Kelayakan dari Otoritas jasa keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-218/NB.11/2022 tanggal 18 April 2022 tentang : HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN dan KEPATUTAN SAUDARA AGUSTINUS TAHAN selaku CALON KOMISARIS INDEPENDEN PT. JAMKRIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2. Bahwa Penggugat semula menjabat sebagai Komisaris Independen PT. JAMKRIDA Provinsi Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan AKTA NOTARIS : AKTA NOTARIS VERA OCTARINA,SH.,M.Kn. nomor : 04 tanggal 10 Juni 2022 mengenai BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) PT. JAMKRIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022.
3. Bahwa Penggugat dilantik menjadi Komisaris Independen PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah EDY PRATOWO atas nama Gubernur Sugianto Sabran, pada Hari Jumat tanggal 10 (sepuluh) Juni tahun 2022 di Aula Jayang Tingang Kompleks Kantor Gubernur bersama-sama dengan Pelantikan

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Nasution sebagai Komisaris Utama dan Rio Kriswana sebagai Direktur Keuangan.

4. Pelantikan tersebut di atas berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-218/NB.11/2022, tanggal 18 April 2022.

5. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Komisaris Independen PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah adalah sah secara hukum.

6. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Komisaris Independen PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah, Penggugat selalu memenuhi tanggungjawab dan kewajiban sebagai Komisaris Independen;

7. Bahwa Penggugat selama bekerja tidak pernah mendapatkan teguran dalam bentuk apapun;

8. Bahwa Penggugat diberhentikan secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023 yang mana jika dilihat dari akta notaris seharusnya Penggugat menyelesaikan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai Komisaris Independen sampai tanggal 26 Juni 2027;

9. Bahwa Penggugat diberhentikan secara lisan oleh Pihak Tergugat pada tanggal 26 Juni 2023 tanpa menyebutkan alasan-alasan yang mendasari pemberhentian tersebut dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana hal tersebut melanggar Pasal 28 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3 /POJK.05/2017 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN yang berbunyi sebagai berikut :

'Lembaga Penjamin dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1)';

10. Bahwa pemberhentian Penggugat tanpa pemberitahuan sebelumnya tersebut telah melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS pasal 105 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

'Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian'.

11. Bahwa pemberhentian tersebut telah mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai seorang pejabat di PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Tidak diberi kesempatan untuk membela diri
2. Tidak pernah menerima surat pemberhentian yang sah
3. Pencabutan fasilitas seketika

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang memberhentikan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri telah melanggar Hukum, yaitu :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pasal 105

- 1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- 3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- 4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

- a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 119

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

13. Bahwa Penggugat selama bekerja sebagai Komisaris Independen masih memenuhi persyaratan wajib sebagai Komisaris Independen sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berbunyi :

- a. *bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.*
- b. *tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.*
- c. *tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan*

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Jika dilihat dari pasal 21 ayat (2) tersebut diatas Penggugat jelas masih layak dan memenuhi standar sebagai Komisaris Independen;

14. Bahwa Para Tergugat menyampaikan secara lisan kepada Penggugat telah mengirimkan uang kompensasi sebanyak 3 bulan gaji ke rekening Bank Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 1110202014666 atas nama AGUSTINUS TAHAN alias Penggugat dan tanpa persetujuan dari Penggugat;

15. Bahwa Penggugat setelah diberhentikan secara lisan merasa keberatan dan mengirim surat mengenai pemulihan hak dan nama baik kepada pihak Para Tergugat pada tanggal 15 September 2023;

16. Bahwa setelah Penggugat mengirim surat mengenai pemulihan hak dan nama baik kepada Pihak Para Tergugat, Pihak Para Tergugat juga membalas surat yang dikirimkan oleh Penggugat yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan pada saat RUPS-LB tertanggal 26 Juni 2023 dan telah disetujui oleh seluruh pemegang saham PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah yang mana pemberhentian tersebut menjadi hak prerogatif para pemegang saham;
2. Baik pengangkatan Penggugat maupun pemberhentian Penggugat, dilakukan dengan mekanisme RUPS-LB yang tentunya telah berlaku sejak Putusan RUPS-LB disetujui dan disahkan;

17. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan surat mengenai pemulihan hak dan nama baik kepada pihak Para Tergugat dan Para Tergugat telah menjawab namun tidak ada itikad baik dari pihak Para Tergugat.

18. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena diberhentikan secara lisan oleh Para Tergugat.

19. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas telah merugikan Penggugat, baik materiil maupun immaterial, Penggugat jadi kehilangan berupa gaji , Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus kinerja sampai habisnya masa jabatan sampai dengan bulan juli 2027.

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat akibat dari pemberhentian tersebut diuraikan sebagai berikut :

I. TUNTUTAN MATERIIL

No	Nama	Rincian	x sisa masa kerja	Jumlah	Total
1	Gaji per-bulan	Rp. 23.500.000,-	x 48 bulan	Rp.1.128.000.000,-	
2	THR (Lebaran dan Natal)	Rp. 23.500.000,-	x 9	Rp. 211.500.000,-	
3	Tantiem (Jasa Produksi Pengurus)	Rp. 23.500.000,-	x 3 x 4	Rp. 282.000.000,-	
4	Uang penghargaan masa bakti akhir	Rp. 23.500.000,-	x 15	Rp. 352.500.000,-	
5	Penggantian Biaya Konsultasi kesehatan mental/ Psikologi untuk 2 (dua) orang	Rp 400.000,0-	x 2 orang x 5 kali kunjungan	Rp 4.000.000,-	K
	TOTAL				Rp. 1.978.000.000

Keterangan :
x 2 = Dalam setahun mendapatkan 2x (dua kali) gaji
x 3 = Dalam setahun mendapatkan 3x (tiga kali) gaji
x 4 = 4 tahun
x 15 = Mendapatkan 15x (lima belas kali) gaji

II. TUNTUTAN IMMATERIIL :

N o	Nama	Rincian	x	Jumlah	Total
1	MASA PRODUKTIF bekerja di Instansi serupa untuk Selama 5 Tahun (60) bulan	Kemungkinan Gaji Rp. 23.500.000,- per bulan	x 60 bulan	Rp 1.410.000.000	
2	Kerugian immaterial Nama Baik			Rp 5.000.000.000	
	Total				Rp 6.410.000.000

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Yang dimaksud kerugian immaterial Lain-lain adalah rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa malu karena pemberhentian tersebut membuat Penggugat merasa menjadi tidak dihargai nama baik dan integritasnya, dan Penggugat tidak menghargai pengalaman bertahun-tahun dalam dunia Perbankan dan Keuangan di Indonesiakhhususnya provinsi Kalimantan Tengah.

Total kerugian :

I. Materiil = Rp. 1.978.000.000

II. Immateriil = Rp. 6.410.000.000

Total = Rp. 8.388.000.000

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi ***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***.

22. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum, Kesalahan dan Kerugian yang ada

23. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memiliki alasan yang cukup untuk melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat.

PETITUM

Bahwa berdasarkan semua uraian pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan Para Tergugat untuk menjalankan Putusan Pengadilan meskipun ada upaya Hukum Banding dan upaya hukum lainnya.

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan demi hukum Akta Berita Acara Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbata “ PT. JAMKRIDA Provinsi Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan AKTA NOTARIS : AKTA NOTARIS VERA OCTARINA,SH.,M.Kn. nomor : 04 tanggal 10 Juni 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum.
5. Menyatakan demi hukum surat keputusan anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan Nomor Kep-218/NB.11/2022 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr AGUSTINUS TAHAN selaku calon komisaris independent PT. JAMKRIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Menyatakan demi hukum pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independent PT. JAMKRIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dalam masa 10 juni 2022 sampai dengan 10 juni 2027 oleh Para Tergugat dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) PT. JAMKRIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 26 juni 2023 adalah cacat hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. **1.978.000.000** (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh puluh delapan Juta Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar **Rp.6.410.000.000**; (enam miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)
9. Menghukum Tegugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan ini;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

ATAU :

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, dan Tergugat II hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Tergugat I menyampaikan Eksepsi dan jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan kronologis dan latar belakang gugatan Perkara Perdata Nomor : 214/Pdt.G/2023/PN Plk Tanggal 23 Nopember 2023, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah setelah melalui Uji kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-218/NB.11/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Saudara Agustinus Tahan selaku Calon Komisaris Independen PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bahwa Penggugat sebagai Komisaris Independen PT.JAMKRIDA Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan Akte Notaris : Akte Notaris Vera Octarina, SH., M.Kn. Nomor : 04 tanggal 16 Juni 2022 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah 2022
3. Bahwa Penggugat dilantik menjadi Komisaris Independen PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah EDYPRATOWO atas nama Gubernur Sugianto Sabran, pada Hari Jumat tanggal 10 (sepuluh) Juni tahun 2022 di Aula Jayang Tingang Kompleks Kantor Gubernur

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Pelantikan Rahmat Nasution sebagai Komisaris Utama dan Rio Kriswana sebagai Direktur Keuangan.

4. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Komisaris Independen PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah oleh **Tergugat II (Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. Jamkrida Kalimantan Tengah)** dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Jamkrida Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Juni 2023.

Sebelum Tergugat I menyampaikan Eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah, menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatan tertanggal 29 Nopember 2023 dan kecuali segala apa yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh kami selaku kuasa Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MENGADILI / KOMPETENSI ABSOLUT.

- Bahwa Substansi gugatan Penggugat pada intinya mengenai adanya Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen.
- Bahwa menurut Penggugat, gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah mengakibatkan suatu kerugian baik materiil maupun immaterial yang dialami Penggugat, akan tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 4 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara sesuai pasal 2 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan yaitu pasal 111 ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana semua mekanisme pemberhentian sudah dilakukan berdasarkan RUPS, hal ini dapat dilihat berdasarkan akta Notaris Nomor 22 tanggal 25 Juni 2023 dan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Jamkrida Kalteng Tahun 2023 tanggal 25 Juni 2023 adalah beschikking/keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat Konkrit, Individual dan Final;

- Bahwa sepanjang keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas tidak dicabut atau dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka beschikking/keputusan Tata Usaha Negara tetap sah menurut hukum (rechmatige). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat(3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan hal yang sama yaitu upaya administrasi tidak menunda

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang dan

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar

- Bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menegaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

- Bahwa perlu TERGUGAT I tegaskan sekali lagi, perkara ini secara kualitas adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana nampak jelas apabila merujuk pada dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam posita dan dalam petitum dalam surat gugatan Pengugat adalah bukan perbuatan perdata melainkan tindakan tata usaha negara yang mana tunduk pada aturan-aturan publik yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila tindakan-tindakan tersebut dianggap PENGGUGAT sebagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir), mestinya Pengadilan Negeri Palangka Raya bukan dalam kompetensinya untuk menilai maupun menguji tindakan tata usaha negara tersebut. Jika tidak puas terhadap Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen Jika tidak puas terhadap terbitnya Keputusan dimaksud mengapa tidak menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta sebagaimana ketentuan dalam hasil rapat kamar perdata sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

- Bahwa bentuk gugatan perkara A quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat menuduh Tergugat I telah melakukan Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Komisararis Independent, maka yang berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum bukan wewenang Peradilan Umum tetapi menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016.

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang memeriksa dan mengadili substansi sengketa gugatan ini, karena kompetensi absolut dari Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

- **Bahwa dari uraian di atas Tegugat I menyatakan dengan tegas, bahwa Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisararis Independen adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sebagaimana ketentuan dalam hasil rapat kamar perdata sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.**

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka kiranya gugatan PENGUGAT untuk ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (niet on vankelijverklaard);

B. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM).

Para pihak sebagaimana ditetapkan oleh penggugat pada halaman 1 disebutkan sebagai berikut :

1. PT. Jamkrida Kalimantan Tengah Berkedudukan Jl. Trans Kalimantan/Tjilik Riwut Km. 1.5 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah 74874, Indonesia.
2. Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. Jamkrida Kalimantan Tengah Berkedudukan Jl. Trans Kalimantan/Tjilik Riwut Km. 1.5 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah 74874.
3. Bahwa PT. Jamkrida Kalteng didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Kalteng dengan Nomor Akta 09 tanggal 02 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Ellys Nathalina SH. MH Notaris di Palangka Raya Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-87.HT.03.01 Th 1992 tanggal 30 April 1992 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16879.AH.01.01. Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan pada tanggal 26 Juni 2014.
4. Bahwa berdasarkan poin 3 tersebut di atas, dalam akta pendirian PT. Jamkrida Kalteng tidak ada subyek hukum Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. Jamkrida Kalimantan Tengah yang oleh Penggugat dimasukkan dalam gugatannya sebagai Tergugat II dan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Kalteng dengan Nomor Akta 09 tanggal 02 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Ellys Nathalina SH. MH Notaris di Palangka Raya Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-87.HT.03.01 Th 1992 tanggal 30

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 1992 subyek hukum yang ada dalam kepengurusan PT. Jamkrida Kalteng adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah dan Pihak Ketiga.

5. Bahwa dengan tidak dimasukkannya beberapa subyek hukum yang mempunyai hak dan para pemegang saham dalam RUPS PT. Jamkrida sebagai pihak dalam perkara A quo, menyebabkan perkara ini tidak lengkap, maka secara yuridis menyebabkan perkara A Quo kurang pihak (Plurium Litis Consorsium), sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan "bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona". Dan sesuai Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1972 Nomor : 938.K/Sip/1971 yang pada intinya menyebutkan :

"Dimana setiap pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang merugikan pihak lain haruslah diikutsertakan sebagai tergugat atau subjek dalam suatu perkara"

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Bab VIII Permodalam Pasal 12 Ayat (3) sebagai berikut :

Modal dasar PT. Jamkrida Kalteng sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah; dan
- c. Pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand)".

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



C. GUGATAN PENGUGAT OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR).

1. Kepentingan Penggugat merasa dirugikan, karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sebagaimana termuat dalam posita halaman 3 angka 4 dan angka 5 adalah dalil- dalil yang tidak jelas (Obscur Libel), dimana pada bagian tersebut menguraikan dalil dalil sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat I merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Tengah PT. JAMKRIDA yang bergerak di bidang layanan keuangan termasuk Jaminan Kredit yang berfokus pada penjaminan kredit.

b. Bahwa Tergugat I adalah instansi yang melakukan Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Komisaris Independent.

c. Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan immateriil kepada Tergugat, Penggugat mencantumkan besarnya kerugian dimaksud pada petitumnya (tuntutan) kepada para Tergugat yaitu :

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 1.978.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh puluh delapan Juta Rupiah);

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp.6.410.000.000 (enam miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)

2. Terhadap dalil-dalil gugatan tersebut di atas Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa sebelum kami menjawab apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyebutkan :

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



kerugian itu karena karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “

b. Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) **Ada perbuatan melawan hukum**
- b) **Ada kesalahan**
- c) **Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan**
- d) **Adanya kerugian.**

Ad.a. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum, pada awalnya pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis. Tapi sejak tahun 1919 telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga hukum tidak tertulis, yaitu sebagai berikut :

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum/termasuk tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral sebagaimana dimaksud Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPperdata.



5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Ad.b. Unsur adanya kesalahan

Pengertian unsur adanya kesalahan dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Kesengajaan

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensinya dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

b. Karena kealpaan.

Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Ad.c. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Maksudnya di sini adalah, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Ad.d. Unsur adanya kerugian.

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian imateril. KHUPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum.

Dari pengertian tersebut di atas, dipahami bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka harus terpenuhi semua unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara,

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengandung beberapa unsur serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI dapat dipahami bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sama sekali "tidak jelas" (Obscur Libel) dengan alasan sebagai berikut :

Apabila tuduhan Penggugat bahwa tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena adalah instansi yang melakukan Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Komisaris Independent, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa faktanya Tergugat I tidak melakukan Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Komisaris Independent.
- b. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Komisaris Independent PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah diberhentikan melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Jamkrida Kalteng Tahun 2023 yang dihadiri oleh Pemegang saham PT. Jamkrida dan point pemberhentian Penggugat termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB PT. Jamkrida Kalteng Tahun 2023 pada Romawi III halaman 27.
- c. Bahwa pada waktu dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB PT. Jamkrida Kalteng Tahun 2023 Tergugat I dan Penggugat dipersilahkan keluar Ruangan Rapat dan kemudian para pemegang saham PT. Jamkrida Kalteng mengadakan rapat tertutup yang kemudian adanya pemberhentian Anggota dewan komisaris yaitu Penggugat sendiri.
- d. Bahwa tergugat I hanya melaksanakan pelaksanaan administrasi dalam pelaksanaan Keputusan RUPS LB para pegang saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 diantara terdapat klausul Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independent pada PT. Jamkrida Kalteng.

Dari uraian dan pembahasan tersebut di atas, membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Tergugat I dalam perkara Aquo, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak memiliki landasan yuridis, mengingat Tergugat I tidak melakukan Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Komisaris Independent.

Dengan demikian dalil dalil pengugat adalah dalil yang “tidak jelas” (Obscur Libel) Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara yuridis sangat beralasan secara hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa.

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah, menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan Nomor : 214/Pdt.G/2023/PN Plk Tanggal 23 Nopember 2023, kecuali segala apa yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh kami selaku kuasa Tergugat I di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini dan semua yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Setelah tergugat mencermati materi gugatan, Tergugat I telah menginventarisir beberapa dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT.Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah setelah melalui Uji kelayakan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-218/NB.11/2022 tanggal 18 April 2022 tentang: HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN dan KEPATUTAN SAUDARA AGUSTINUS TAHAN selaku CALON KOMISARIS INDEPENDEN PT. JAMKRIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2. Bahwa Penggugat semula menjabat sebagai Komisaris independen PT. JAMKRIDA Provinsi Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan AKTA NOTARIS: AKTA NOTARIS VERA OCTARINA SH. M.Kn. nomor: 04 tanggal 10 Juni 2022 mengenai BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS- LB) PT. JAMKRIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022.

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dilantik menjadi Komisaris Independen PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah EDY PRATOWO atas nama Gubernur Sugianto Sabran, pada Hari Jumat tanggal 10 (sepuluh) Juni tahun 2022 di Aula Jayang Tingang Kompleks Kantor Gubernur bersama-sama dengan Pelantikan Rahmat Nasution sebagai Komisaris Utama dan Rio Kriswana sebagai Direktur Keuangan.
4. Pelantikan tersebut di atas berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-218/NB.11/2022, tanggal 18 April 2022.
5. Bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Komisaris Independen PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah adalah sah secara hukum.
6. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Komisaris Independen PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah, Penggugat selalu memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai Komisaris Independen;
7. Bahwa Penggugat selama bekerja tidak pernah mendapatkan teguran dalam bentuk apapun;

Jawaban :

Menjawab isi gugatan poin 1 sampai dengan 7 kesemuanya merupakan proses Penggugat menduduki jabatan Komisaris Independent di PT. Jamkrida Kalimantan Tengah baik dari persyaratan sampai dilantiknya Penggugat terhadap jabatan yang diembannya sampai dengan penggugat melaksanakan pekerjaannya.

8. Bahwa Penggugat diberhentikan secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023 yang mana jika dilihat dari akta notaris seharusnya Penggugat menyelesaikan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai Komisaris Independen sampai tanggal 26 Juni 2027;
9. Bahwa Penggugat diberhentikan secara lisan oleh Pihak Tergugat pada tanggal 26 Juni 2023 tanpa menyebutkan alasan-alasan yang mendasari pemberhentian tersebut dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana hal tersebut melanggar Pasal 28 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK.05/2017 TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Lembaga Penjamin dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) ';

Jawaban :

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan pasal 111 ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana semua mekanisme pemberhentian sudah dilakukan berdasarkan RUPS hal ini dapat dilihat berdasarkan akta Notaris Nomor 22 tanggal 25 Juni 2023 dan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Jamkrida Kalteng Tahun 2023 tanggal 25 Juni 2023.

Didalam akta tersebut jumlah peserta yang hadir para pemegang saham adalah sebanyak 17 para pemegang saham, hal ini menunjukkan bahwa pemberhentian telah pula memenuhi ketentuan pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

"RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar".

Dengan demikian apa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatan pada angka 9 tersebut adalah sangat tidak berdasarkan hukum .

10. Bahwa pemberhentian Penggugat tanpa pemberitahuan sebelumnya tersebut telah melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS pasal 105 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian'.

Jawaban :

Menjawab point 08 dan 10 Tergugat I tidak sependapat dengan Penggugat dan sebenarnya Penggugat mengetahui kalau pada waktu terjadinya RUPS-LB PT. Jamkrida Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Juni 2023, Tergugat I dan Penggugat untuk dipersilahkan keluar ruangan rapat dan pada RUPS-LB tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau yang diwakili, terhadap hasil rapat tersebut salah satunya memutuskan untuk memberhentikan Penggugat dalam jabatannya selaku Komisaris Independent di PT. Jamkrida Kalimantan Tengah. Dengan demikian pemberhentian Penggugat selaku komisaris Independent di lakukan oleh para pemegang saham PT. Jamkrida Kalimantan Tengah pada saat RUPS-LB.

Terhadap pemberhentian Penggugat dimasukan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Jamkrida Kalteng Tahun 2023 halaman 27, Kemudian RUPS-LB didaftarkan atau dibuatkan Akta tanggal 26 Juni 2023 Nomor 22 yang dibuat secara resmi dan sah oleh Dery Aryanto, SH.,M Kn. Notaris Di Palangka Raya berdasarkan SK. Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-558.AH.02.01-Tahun 2011 Tanggal 01 Agustus 2011.

Bahwa pada point 10 isi gugatan Penggugat menyebutkan pemberhentian Penggugat tanpa pemberitahuan sebelumnya tersebut telah melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS pasal 105 ayat 3, mencermati isi dari pasal tersebut Tergugat I berusaha memperjelas isi dari Pasal tersebut,

*"Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan dengan keputusan di luar RUPS** sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian".*

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu diketahui pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independent di PT. Jamkrida Kaliaantan Tengah melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 26 Juni 2023 dan dihadiri oleh Pemegang Saham atau yang mewakili.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2, 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan :

"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris"

Kemudian juga di dalam pasal 1 angka 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

Angka 4:

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar

Angka 5:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Angka 6:

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dari ketentuan tersebut maka RUPS, Direksi serta Dewan komisaris dalam UU PT. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

11. Bahwa pemberhentian tersebut telah mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai seorang pejabat di PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Tidak diberi kesempatan untuk membela diri
2. Tidak pernah menerima surat pemberhentian yang sah
3. Pencabutan fasilitas seketika

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang memberhentikan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri telah melanggar Hukum, yaitu: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pasal 105

- 1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- 3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- 4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- 5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 119

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Jawaban :

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami tidak sependapat dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 11 dan angka 12.

Bahwa Penggugat tidak memahami posisinya sebagai komisaris Independen dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya sama-sama kita lihat ketentuan pasal 111 ayat (2) dan ayat (4), berbunyi :

Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

ayat 4 berbunyi :

Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris

Dalam hal ini keberadaan dewan komisaris merupakan bentuk pelaksanaan dari *Fiduciary duty*, prinsip *Fiduciary duty* bersumber dari pasal 114 ayat (2) mari kita lihat ketentuan pasal 114 ayat (2)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan : "Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS".

Dari bunyi ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di dalam suatu Perseroan, RUPS adalah organ yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, walaupun undang-undang tidak menyatakan seperti itu.

Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyebutkan: "*RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar*".

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): "Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan".

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen telah dilakukan melalui mekanisme RUPS. Hal ini dapat dilihat dalam Akta Notaris Nomor 22 Tahun tanggal 26 Juni 2023 dimana seluruh pemegang saham hadir.

Pelaksanaan RUPS tersebut juga sudah didahului dengan penyampaian undangan kepada para pemegang saham yang ditandatangani oleh Komisaris Utama: RAHMAT NASUTION HAMKA dan Direktur Utama: EKO MULTAZAM. Penyampaian undangan tersebut untuk pelaksanaan RUPS telah memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu, pelaksanaan RUPS juga dilaksanakan di kota Palangkaraya tempat di kedudukan Tergugat berada. Maka, pelaksanaan RUPS tersebut juga telah pula memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan : "RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar".

Dari dalil yang kami kemukakan tersebut di atas, telah pula menunjukkan bahwa pelaksanaan RUPS tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan: "Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat".

Ayat (2): "Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar".

Dengan demikian, pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen **telah melalui** Rapat Umum Pemegang Saham dan **tidak**

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dilakukan pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen diluar RUPS.

Bahwa terkait dengan komisaris dalam suatu Perseroan terbatas dapat kita lihat dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi: “Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)”.

Ayat (2): “Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa tugas anggota Dewan Komisaris menganut prinsip Fiduciary Duty. Istilah Fiduciary diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut disebut *trustee*, sedangkan pihak yang memberi kepercayaan tersebut sebagai *beneficiary*. *Duty* adalah tugas.

Mengenai prinsip *fiduciary duty*, **M. Yahya Harahap** dalam buku *Hukum Perseroan Terbatas*, (hal. 374) menerangkan bahwa setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan. Kewajiban melaksanakan harus pula dilakukan dengan iktikad baik (*te goeder trouw, good faith*). Lebih lanjut, makna iktikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh anggota direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain wajib dipercaya (*fiduciary duty*). Setiap anggota direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan perseroan. Artinya, setiap anggota direksi selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) dan selamanya harus “jujur” (*must always be honest*).

Sementara, menurut **Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia** dalam buku *Organ Perseroan Terbatas* (hal. 39) menjelaskan prinsip *fiduciary duty* adalah tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut.

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen telah sesuai dengan Pasal 105 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat kami perhatikan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 12.27 Wib, Komisaris Utama telah menghubungi Penggugat melalui chat WA namun Penggugat tidak dengan cepat merespons chat WA dari Komisaris Utama. Penggugat baru merespons chat wa dari Komisaris Utama sekira pukul 16.07 Wib.
- Bahwa atas pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen, Penggugat juga telah menerima sejumlah tali asih sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Penggugat.

13. Bahwa Penggugat selama bekerja sebagai Komisaris Independen masih memenuhi persyaratan wajib sebagai Komisaris independent sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berbunyi :

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dilihat dari pasal 21 ayat (2) tersebut di atas Penggugat jelas masih layak dan memenuhi standar sebagai Komisaris independent.

14. Bahwa Para Tergugat menyampaikan secara lisan kepada Penggugat telah mengirimkan uang kompensasi sebanyak 3 bulan gaji ke rekening Bank Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 1110202014666 atas nama AGUSTINUS TAHAN alias Penggugat dan tanpa persetujuan dan Penggugat:

Jawaban :

Bahwa benar Tergugat I tidak memungkiri adanya tali asih berupa uang sebesar Rp. 71.700.000.00.- (tujuh puluh satu tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Juli 2023 sesuai dengan rekening koran giro PT. Jamkrida Kalimantan Tengah dan pihak Penggugat menerima uang tersebut dan Penggugat tidak menolak.

15. Bahwa Penggugat setelah diberhentikan secara lisan merasa keberatan dan mengirim surat mengenai pemulihan hak dan nama baik kepada pihak Para Tergugat pada tanggal 15 September 2023;

16. Bahwa setelah Penggugat mengirim surat mengenai pemulihan hak dan nama baik kepada Pihak Para Tergugat, Pihak Para Tergugat juga membalas surat yang dikirimkan oleh Penggugat yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan pada saat RUPS-LB tertanggal 26 Juni 2023 dan telah disetujui oleh seluruh pemegang saham PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah yang mana pemberhentian tersebut menjadi hak prerogatif para pemegang saham:
2. Baik pengangkatan Penggugat maupun pemberhentian Penggugat, dilakukan dengan mekanisme RUPS-LB yang tentunya telah berlaku sejak Putusan RUPS-LB disetujui dan disahkan:

17. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan surat mengenai pemulihan hak dan nama baik kepada pihak Para Tergugat dan Para Tergugat telah menjawab namun tidak ada itikad baik dari pihak Para Tergugat.

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena diberhentikan secara lisan oleh Para Tergugat.

Jawaban :

Perihal pemberhentian Penggugat telah dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, pemberhentian Penggugat dilakukan pada saat RUPS-LB tertanggal 26 Juni 2023 dan telah disetujui oleh seluruh pemegang saham PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah yang mana pemberhentian tersebut menjadi hak prerogatif para pemegang saham.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum terhadap diri Penggugat, dalam hal ini pihak Tergugat I tidak ikut serta mengambil Keputusan dalam RUPS-LB yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2023 dan yang mengambil Keputusan adanya pemberhentian Penggugat dalam RUPS-LB adalah para pemegang saham PT. Jamkrida Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Kalteng Akta Nomor : 09 tanggal 02 April 2014 yang dibuat Ellys Nathalina, SH. MH Notaris Di Palangka Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-87.HT.03.01. Th.1992 Tanggal 30 April 1992, dalam Akta Pendirian/AD/ART PT. Jamkrida Kalimantan Tengah disebutkan :

Pasal 11 Ayat (3) berbunyi :

“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu”

Pasal 11 Ayat (7) berbunyi :

Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika :

- Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
- Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- Meninggal dunia;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Terhadap isi gugatan dari Penggugat kepada Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan tidak benar, nyata secara tegas tertuang dalam Akta Pendirian/AD/ART PT. Jamkrida Kalimantan Tengah tersebut di atas, dan pada waktu terjadinya RUPS-LB tanggal 26 Juni 2023 dasar inilah yang dipedomani dalam RUPS-LB atau seluruh para pegang saham dalam mengambil kebijakan dalam putusan pemberhentian atau pengangkatan dewan direksi dalam hal ini Direksi PT. Jamkrida Kalimantan Tengah.

19. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas telah merugikan Penggugat, baik materiil maupun immaterial, Penggugat jadi kehilangan berupa gaji, Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus kinerja sampai habisnya masa jabatan sampai dengan bulan juli 2027.

20. Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat akibat dari pemberhentian tersebut diuraikan sebagai berikut :

I. TUNTUTAN MATERIIL

No	Nama	Rincian	x sisa masa kerja	Jumlah	Total
1	Gaji per-bulan	Rp. 23.500.000	x 48 bulan	Rp.1.128.000.000	
2	THR (Lebaran dan Natal)	Rp. 23.500.000	x 9	Rp. 211.500.000	
3	Tantiem (Jasa Produksi Pengurus)	Rp. 23.500.000	x 3 x 4	Rp. 282.000.000	
4	Uang penghargaan masa bakti akhir	Rp. 23.500.000	x 15	Rp. 352.500.000	
5	Penggantian biaya konsultasi Kesehatan mental/psikologi untuk 2 (dua)	Rp.400.000	x 2 orang x 5 kali kunjungan	Rp.4.000.000	



	orang				
	TOTAL				Rp. 1.978.000.000

Keterangan :x2 = Dalam setahun mendapatkan 2x (dua kali) gaji

X3 = Dalam setahun mendapatkan 3x (tiga kali) gaji

X4 = 4 tahun

X15 = Mendapatkan 15x (lima belas kali) gaji

II. TUNTUTAN IMMATERIIL

No	Nama	Rincian	x	Jumlah	Total
1	MASA PRODUKTIF Bekerja di Instansi serupa untuk selama 5 tahun (60) bulan	Kemungkinan Gaji Rp. 23.500.000,- Per bulan	X 60 bulan	Rp. 1.410.000.000	
2	Kerugian immaterial nama baik			Rp. 5.000.000.000	
	<u>Total</u>				Rp. 6.410.000.000

Keterangan : Yang dimaksud kerugian immaterial Lain-lain adalah rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa malu karena pemberhentian tersebut membuat Penggugat merasa menjadi tidak dihargai nama baik dan integritasnya, dan Penggugat tidak menghargai pengalaman bertahun-tahun dalam dunia Perbankan dan Keuangan di Indonesia khususnya provinsi Kalimantan Tengah.

Total kerugian :

I. Materiil = Rp. 1.978.000.000

II. Immateriil = Rp. 6.410.000.000

Total = Rp. 8.388.000.000

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Jawaban :

Kami selaku Tergugat I tidak sependapat dengan isi gugatan poin 19 dan 20 dalam gugatannya, Bahwa terhadap tuntutan kerugian materiil dan immaterial yang penggugat cantumkan dan ajukkan dalam isi gugatan adalah hal yang tidak wajar dan tidak berlandaskan hukum yang tepat dan tidak mengikat bagi pihak Tergugat I, karena bila penggugat meminta sisa apa yang terdapat dalam kerugian materiil dalam gugatan sesuai dengan kedudukan penggugat sebagai komisaris adalah salah, karena penggugat posisinya di Direksi PT. Jamkrida Kalimantan Tengah sebagai Komisaris Independent adalah statusnya bukan pekerja.

Berbeda halnya dengan Direksi atau Komisaris yang memiliki keleluasaan yang besar dalam pengurusan dan mewakili Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Direksi merupakan organ PT yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Dalam menjalankan kewenangannya, seorang Direksi perlu memegang teguh pada 2 (dua) prinsip dasar, yaitu kepercayaan yang diberikan PT kepadanya dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian dalam tindakan Direksi (*duty of skill and care*).^[4] Pengertian Direksi telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang menyatakan bahwa:

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Pengertian di atas menunjukkan bahwa Direksi berperan sebagai penerima kuasa dari PT untuk menjalankan PT sesuai dengan kepentingannya dalam mencapai tujuan yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ADPT). Hubungan hukum antara Direksi dan PT didasarkan pada hubungan kepercayaan (*fiduciary duties*) dan pemberian amanat (*legal mandatory*), atau hubungan yang bersifat koordinasi (*partnership*) sehingga memiliki kedudukan yang setara dan

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang. Di sisi lain, Direksi juga berperan sebagai pekerja di PT dalam hubungan atasan-bawahan, yang berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi kewenangannya.

Sebagaimana diketahui bahwasanya Direksi bukan dikategorikan sebagai pekerja, tetapi sebagai pengusaha.[8] Adapun pengertian pengusaha yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

"Pengusaha adalah:

- 1. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;*
- 2. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;*
- 3. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia."*

Berdasarkan rumusan pasal di atas, Direksi dapat dianggap sebagai pengusaha karena memiliki 2 (dua) wewenang utama, yaitu menjalankan perusahaan miliknya sendiri maupun bukan miliknya, serta mewakili PT. Dalam lingkup hukum perdata, perwakilan atau kuasa mengacu pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk dan atas nama orang lain. Direksi bertanggung jawab secara absolut atas perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan oleh Direksi sebagai penerima kuasa dari PT dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri dan menyeluruh.

Permasalahan hukum muncul ketika terjadi PHK terhadap pekerja yang diangkat menjadi Direksi PT. Hal ini terutama terkait dengan kedudukan hukum Direksi tersebut, serta akibat hukum yang timbul terkait hak dan kewajiban, termasuk pesangon yang diterima oleh pekerja yang diangkat menjadi Direksi PT. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Nomor 482/DD II/Kps JS/73 Tahun 1973 tentang Status Seorang Direktur Perusahaan (selanjutnya disebut SE

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menaker 482/DD II/Kps JS/73) yang mengatur kedudukan dan hubungan hukum Direksi dalam PT. SE Menaker 482/DD II/Kps JS/73 membagi status hukum Direksi PT menjadi dua, yaitu Direksi sebagai pengusaha dan Direksi sebagai pekerja biasa. Apabila seseorang diangkat menjadi Direksi dalam akta pendirian PT, maka orang tersebut bukan pekerja, melainkan seorang Direksi yang diangkat diantara pendiri-pendiri dan biasanya memiliki saham dalam PT. Artinya, Direksi tersebut dianggap sebagai pengusaha.

Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan Direksi sebagai pengusaha ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Hal tersebut diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.”

Rumusan pasal di atas tidak hanya diberlakukan untuk gaji dan tunjangan, namun dapat diberlakukan juga untuk ketentuan tentang pesangon dan hak-hak anggota Direksi lainnya jika terjadi pemberhentian. Dengan demikian, pengaturan besarnya gaji dan tunjangan, serta pesangon yang diberikan kepada anggota Direksi dapat ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Di sisi lain, jika seseorang *professional managers* yang dalam praktiknya sering diberi nama Direksi dan memiliki kontrak dengan perusahaan, serta diangkat oleh Direksi atau Dewan Komisaris tanpa melalui RUPS dan tidak diangkat dalam akta pendirian PT, maka dianggap sebagai pekerja biasa yang mempunyai keahlian dalam bidang *management*. Artinya, pekerja yang dipromosikan menjadi Direksi tersebut tetap memiliki kedudukan hukum sebagai pekerja meskipun menjabat sebagai Direksi dalam PT. Dengan demikian, apabila pekerja yang diangkat menjadi Direksi tersebut mengalami PHK, maka ia berhak atas kompensasi (uang pesangon, penggantian hak, dan lain-lain) yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan SE Menaker 482/DD II/Kps JS/73, terdapat 2 (dua) kategori Direksi, yaitu Direksi sebagai pengusaha dan Direksi

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pekerja biasa. Direksi sebagai pengusaha dapat diberhentikan secara langsung melalui keputusan RUPS dan secara sementara oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PT. Sementara, Direksi sebagai pekerja biasa dapat dilakukan PHK yang menimbulkan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh PT, berupa pemberian pesangon sesuai ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.

Jika merujuk pada status Penggugat sebagai komisaris independent yang bukan merupakan karyawan perusahaan, **pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak menjadi tidak wajib** diberikan ketika diberhentikan. Namun, jika orang yang menempati posisi direksi tersebut diangkat dari seorang yang dulunya merupakan karyawan, maka pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak adalah hak mutlak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan jika terjadi pemutusan hubungan kerja.

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

22. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum, Kesalahan dan Kerugian yang ada

23. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memiliki alasan yang cukup untuk melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat.

Jawaban :

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi apa yang menjadi isi dari gugatan Penggugat pada point 21 s/d 23 kepada Tergugat I hal ini kami pertegas Kembali dengan tidak bermaksud mengulang tetapi hal ini menjadi sangat penting materinya.

Perihal pemberhentian Penggugat telah dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, pemberhentian Penggugat dilakukan pada saat RUPS-LB tertanggal 26 Juni 2023 dan telah disetujui oleh seluruh pemegang saham PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah yang mana pemberhentian tersebut menjadi hak prerogatif para pemegang saham.

Bahwa Pen i Palangka Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-87.HT.03.01. Th.1992 Tanggal 30 April 1992, dalam Akta Pendirian/AD/ART PT. Jamkrida Kalimantan Tengah disebutkan :

Pasal 11 Ayat (3) berbunyi :

“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu”

Pasal 11 Ayat (7) berbunyi :

Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika :

- Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
- Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- Meninggal dunia;
- Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Terhadap tuduhan Penggugat kepada Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan tidak benar, nyata secara tegas tertuang dalam Akta Pendirian/AD/ART PT. Jamkrida Kalimantan Tengah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Kalteng Akta Nomor : 09 tanggal 02 April 2014 yang dibuat Ellys Nathalina, SH. MH Notaris Di Palangka Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.HT.03.01. Th.1992 Tanggal 30 April 1992, dan pada waktu terjadinya RUPS-LB tanggal 26 Juni 2023 dasar inilah yang dipedomani dalam RUPS-LB atau seluruh para pegang saham dalam mengambil kebijakan dalam putusan pemberhentian atau pengangkatan dewan direksi dalam hal ini Direksi PT. Jamkrida Kalimantan Tengah.

Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum terhadap diri Penggugat, dalam hal ini pihak Tergugat I tidak ikut serta mengambil Keputusan dalam RUPS-LB yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2023 dan yang mengambil Keputusan adanya pemberhentian Penggugat dalam RUPS-LB adalah para pemegang saham PT. Jamkrida Kalimantan Tengah.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara a-quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

II. DALAM PROVISI :

Menolak tututan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tergugat I tidak dibebani ganti rugi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan : " PT. JAMKRIDA KALTENG dibentuk dengan maksud sebagai upaya meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan tujuannya : "a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah; b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Kalimantan Tengah; dan c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah."

Bahwa selanjutnya Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan : " Modal Dasar PT. JAMKRIDA KALTENG terdiri dari : a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah paling sedikit 50 % (lima puluh persen); b. Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah; dan c. Pihak Ketiga".

Bahwa merujuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.JAMKRIDA KALTENG" Nomor 09 tanggal 02-04-2014 dihadapan Notaris Ellys Nathalina Notaris di Palangka Raya pada KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 akta tersebut pemegang saham terdiri dari :

1. Pemerintah PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebanyak 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar seluruhnya sebesar empat puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah... Rp.49.500.000.000,-;
2. Pemerintah KOTA PALANGKA RAYA, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar.....Rp. 3.000.000.000,-

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemerintah KABUPATEN KAPUAS, sebanyak 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar.....Rp. 6.000.000.000,-
4. Pemerintah KABUPATEN PULANG PISAU, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar.....Rp. 3.000.000.000,-
5. Pemerintah KABUPATEN GUNUNG MAS, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar...Rp. 3.000.000.000,-
6. Pemerintah KABUPATEN BARITO SELATAN, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar....Rp. 3.000.000.000,-
7. Pemerintah KABUPATEN BARITO TIMUR, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar....Rp. 3.000.000.000,-
8. Pemerintah KABUPATEN BARITO UTARA, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar....Rp. 3.000.000.000,-
9. Pemerintah KABUPATEN MURUNG RAYA, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar....Rp. 3.000.000.000,-
10. Pemerintah KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, sebanyak 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar....Rp. 6.000.000.000,-
11. Pemerintah KABUPATEN KATINGAN, sebanyak 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar....Rp. 6.000.000.000,-
12. Pemerintah KABUPATEN SERUYAN, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar....Rp. 3.000.000.000,-
13. Pemerintah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar....Rp. 3.000.000.000,-
14. Pemerintah KABUPATEN SUKAMARA, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar....Rp. 3.000.000.000,-

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Pemerintah KABUPATEN LAMANDAU, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar tiga milyar rupiah atau seluruhnya sebesar....Rp. 3.000.000.000,- ; dan

16. KOPERASI BANAMA, sebanyak (satu) saham dengan nilai nominal sebesar sepuluh juta rupiah atau seluruhnya sebesar.....Rp. 10.000.000,-

Bahwa pemberhentian Penggugat selaku komisaris independen pada PT. JAMKRIDA KALTENG telah melalui mekanisme RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB). Seluruh pemegang saham sebagaimana daftar di atas hadir semuanya tanpa kecuali, termasuk Penggugat sendiri. Dalam rapat tersebut diputuskan sepakat dengan suara bulat untuk menyetujui pemberhentian dengan hormat komisaris independen PT.JAMKRIDA KALTENG atas nama Penggugat. Hal ini dapat diketahui dari Akta tanggal 26 Juni 2023 Nomor 22 yang di buat dihadapan Notaris Dery Aryanto,SH,M.Kn Notaris di Palangka Raya yaitu tentang BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. JAMKRIDA KALTENG TAHUN 2023.

Bahwa dari data yuridis dan data faktual di atas kedudukan Tergugat II dalam kepemilikan saham PT.JAMKRIDA KALTENG tidaklah berdiri sendiri. Faktanya ada pemegang saham lain yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, termasuk Koperasi yang merupakan pihak ketiga, yang juga merupakan pemegang saham yang ikut andil dalam RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. JAMKRIDA KALTENG khususnya mengenai pemberhentian Penggugat selaku komisaris independen.

Bahwa dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan gugatan yang hanya ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II saja tanpa melibatkan pemegang saham lainnya secara formal merupakan hal gugatan kurang pihak. Seharusnya Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah termasuk Koperasi Banama ikut pula dinyatakan sebagai pihak dan digugat. Alasannya karena ikut pula memutuskan, memberikan pendapat serta menyetujui pemberhentian dengan hormat komisaris independen atas nama Penggugat. Dalam RUPSLB mereka mempunyai peranannya masing-masing. Secara yuridis tidak fair jika Tergugat I dan Tergugat II saja yang harus bertanggung jawab.

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Plurium Litis Consortium* merupakan kekeliruan pihak yang mengakibatkan gugatan cacat error in persona dalam bentuk kurang pihak. Menurut M.Yahya Harahap, bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum. Yaitu : a. gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil; b. akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa oleh karenanya tidaklah berlebihan bilamana gugatan layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sepanjang berkelindan satu sama lain hal yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini. Hal itu merupakan bagian integral dari pokok perkara ini. Semuanya salinta tertautan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat II menolak tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat. Semua yang disampaikan dalam gugatan tidaklah benar. Uraian peristiwa yang diceritakan dalam gugatan tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Keadaan sebenarnya justru terbanding terbalik dengan cerita Penggugat. Faktanya tidaklah seperti yang diungkapkan. Tergugat II membantah dalil-dalil Penggugat.
3. Bahwa kedudukan Tergugat II adalah pemegang saham. Betul sebagai pemegang saham mayoritas. Meskipun Tergugat II berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas, itu bukan berarti Tergugat II memiliki kekuasaan untuk memberhentikan Penggugat selaku komisaris independen pada PT.JAMKRIDA KALTENG. Secara yuridis Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat. Apalagi hanya sebagai **Peserta Pelaksana** RUPS-LB. Yang memiliki kewenangan dan hak, bahkan hak prerogatif adalah RUPS ic. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Organ Perseroan inilah yang memiliki *sovereignty*. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan : "**Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS**". Sehingga tidaklah benar tuduhan Penggugat pada angka (8)

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil gugatan : *"bahwa Tergugat II adalah Peserta Pelaksana RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang melakukan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Komisaris Independen"*. Tergugat II seorang diri mana mungkin berkuasa untuk memberhentikan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen pada PT. JAMKRIDA KALTENG. Itu dilakukan oleh RUPS. Karena sejatinya RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (vide Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 75 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

4. Bahwa RUPSLB diselenggarakan 26 Juni 2023. Dengan menunjuk akta notaris Nomor 22 yang di buat dihadapan Notaris Dery Aryanto,SH,M.Kn Notaris di Palangka Raya tanggal 26 Juni 2023, yaitu tentang BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. JAMKRIDA KALTENG TAHUN 2023 disepakati secara bulat bahwa Komisaris Independen atas nama Penggugat diberhentikan dengan hormat.

5. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku pemberhentian komisaris independen pada perseroan terbatas bukanlah hal yang tabu. Tidak ada larangan untuk hal tersebut. Jabatan tersebut dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Dasar yuridisnya antara lain adalah Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Ketentuan ini menyatakan : *"jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir : a. meninggal dunia; b. masa jabatan berakhir; dan/atau c.diberhentikan sewaktu-waktu."*

6. Bahwa alasan pemberhentian adalah bahwa Penggugat selaku Komisaris Independen pada PT.JAMKRIDA KALTENG tidak pernah menyampaikan laporan hasil pengawasan yang sebetulnya merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang seharusnya harus dilakukan. Tanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi tidak dilaksanakan dengan baik. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian mandat para pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepadanya

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



diabaikan. Kinerja tidak sesuai ekspektasi. Oleh karenanya tidak benar dalam duduk perkara dimana Penggugat menyatakan : ” *bahwa selama Penggugat bekerja sebagai komisariss independen PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah, Penggugat selalu memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai komisariss independen.*”

7. Bahwa atas pemberhentiannya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Namun kesempatan tersebut tidak digunakan karena Penggugat pada saat pelaksanaan RUPSLB tidak berkeberatan terhadap keputusan RUPSLB yang memberhentikan dirinya dari jabatannya sebagai Komisariss Idependen. Dengan perkataan lain, pada saat pelaksanaan RUPSLB tidak ada bantahan atau pembelaan diri dari pihak Penggugat, saat itu Penggugat legowo menerima hasil keputusan RUPSLB. Hanya sekarang saja Penggugat, tepatnya 2 (dua) bulan setelah RUPSLB Penggugat merasa keberatan. Tentu saja keberatan yang diajukan belakangan tidak dapat membatalkan putusan hasil RUPSLB. Dan hal itu telah dijawab oleh Tergugat I sebagai putusan final hasil RUPSLB.

8. Bahwa mengingat yang bersangkutan menerima dan tidak keberatan atas putusan pemberhentiannya, follow up dari keputusan tersebut Tergugat I menyelesaikan hak-hak Penggugat antara lain melakukan pembayaran tali asih sebesar 3 (tiga) bulan gaji sebagai bentuk penghargaan. Namun fakta ini sedemikian rupa telah diputarbalikan oleh Penggugat seolah Tergugat I mengirimkan begitu saja tali asih tanpa persetujuan Penggugat, padahal Penggugatlah yang meminta dan mendesak penyelesaian pembayaran tali asih tersebut dengan sesegera mungkin.

9. Bahwa jika memang pembayaran tali asih tidak disetujui oleh Penggugat tentu Tergugat I tidak akan melakukan penyelesaian. Tetapi faktanya Penggugat telah menerima tali asih tersebut tanpa komentar apapun. Itu masuk rekening Penggugat. Jika memang tidak setuju dengan tali asih tersebut seharusnya Penggugat menolak dan bahkan mengembalikan pembayaran tali asih tersebut. Ini pada kenyataannya tidak.

10. Bahwa pembayaran tali asih oleh Tergugat I dan penerimaan oleh Penggugat tanpa ada komplain dan sampai sekarang tidak mengembalikannya mengindikasikan bahwa Penggugat dengan iktikad

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya sebetulnya tidak keberatan atas pemberhentiannya sebagai Komisaris Independen PT. JAMKRIDA KALTENG. Hal itu merupakan fait justificatif, yaitu alasan atau dasar yang membenarkan tentang adanya penerimaan Penggugat atas putusan pemberhentiannya sebagai Komisaris Independen.

11. Bahwa oleh karenanya hasil RUPSLB yang telah memutuskan pemberhentian Penggugat dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen yang telah sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*factum illicitum*) dan bukan pula merupakan pelanggaran hukum (*fraus legis*). Justru sebaliknya Tergugat II perlu mendapat perlindungan hukum dari instansi atau lembaga peradilan ini.

Bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk semua tingkatan ;
3. Atau bilamana berpendapat lain mohon keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 20 Maret 2024 dan selanjutnya Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 3 April 2024, sedangkan Tergugat II telah mengajukan Duplik tanggal 27 Maret 2024 yang kesemuanya baik replik maupun duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yaitu eksepsi tentang kewenangan Absolut, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. KEWENANGAN MENGADILI / KOMPETENSI ABSOLUT.

- Bahwa Substansi gugatan Penggugat pada intinya mengenai adanya Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen.
- Bahwa menurut Penggugat, gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah mengakibatkan suatu kerugian baik materiil maupun immaterial yang dialami Penggugat, akan tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 4 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara sesuai pasal 2 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan yaitu pasal 111 ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana semua mekanisme pemberhentian sudah dilakukan berdasarkan RUPS, hal ini dapat dilihat berdasarkan akta Notaris Nomor 22 tanggal 25 Juni 2023 dan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Jamkrida Kalteng Tahun 2023 tanggal 25 Juni 2023 adalah beschikking/keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat Konkrit, Individual dan Final;
- Bahwa sepanjang keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas tidak dicabut atau dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka beschikking/keputusan Tata Usaha Negara tetap sah menurut hukum (rechmatige). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat(3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan hal yang sama yaitu upaya administrasi tidak menunda pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang dan
b. menimbulkan kerugian yang lebih besar
- Bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menegaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- Bahwa perlu TERGUGAT I tegaskan sekali lagi, perkara ini secara kualitas adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana nampak jelas apabila merujuk pada dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam posita dan dalam petitum dalam surat gugatan Penggugat adalah bukan perbuatan perdata melainkan tindakan tata usaha negara yang mana tunduk pada aturan-aturan publik yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila tindakan-tindakan tersebut dianggap PENGGUGAT sebagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), mestinya Pengadilan Negeri Palangka Raya bukan dalam kompetensinya untuk menilai maupun menguji tindakan tata usaha negara tersebut. Jika tidak puas terhadap Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen Jika tidak puas terhadap terbitnya Keputusan dimaksud mengapa tidak menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta sebagaimana ketentuan dalam hasil rapat kamar perdata sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

- Bahwa bentuk gugatan perkara A quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat menuduh Tergugat I telah melakukan Pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Komisaris Independen, maka yang berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum bukan wewenang Peradilan Umum tetapi menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016.
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang memeriksa dan mengadili substansi sengketa gugatan ini, karena kompetensi absolut dari Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- Bahwa dari uraian di atas Tegugat I menyatakan dengan tegas, bahwa Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sebagaimana ketentuan dalam hasil rapat kamar perdata sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka kiranya gugatan PENGUGAT untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (niet on vankelijkverklaard); Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat

dalam repliknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Dalam Eksepsi Tergugat I huruf A dalam isinya menyatakan mengenai Kewenangan Absolut, yaitu bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya Tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Terhadap EKSEPSI tersebut Penggugat menolak dengan Tegas karena :

I.1 DI DALAM PEMBENTUKANNYA BENTUK BADAN HUKUM PT. JAMKRIDA MERUPAKAN BADAN USAHA YANG DIMILIKI OLEH DAERAH (BUMD – BADAN USAHA MILIK DAERAH) YANG BERBENTUK PERSERO.

Sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam [Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).

BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.

Relasi antara BUMD dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut tergambarkan manakala BUMD dibagi menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dalam Pasal 8 PP BUMD, BUMD Perumda tugasnya lebih difokuskan pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan BUMD Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) yang lebih berorientasi untuk menghasilkan laba.

PT. Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah) adalah salah satu BUMD yang termasuk Perseroan Terbatas. sebagaimana diatur dalam Pasal 331 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwasanya BUMD dibagi menjadi dua jenis yaitu Perusahaan umum daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

PT. Jamkrida sebagaimana persero pada hakikatnya merupakan entitas bisnis biasa (partikelir) yang terpisah dari unsur Pemerintah Daerah. Hanya kebetulan pemegang sahamnya adalah Pemerintah Daerah, sehingga memiliki status hukum sebagai badan hukum privat/perdata.

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Bagi pemegang sahamnya (Pasal 1 ayat 1 UUPT). PT. Jamkrida sebagai Persero yang memiliki lebih dari satu pemegang saham, maka pemegang saham pihak pemerintah daerah telah mengikatkan diri dengan pemegang saham bukan pemerintah daerah dalam suatu perjanjian yang termasuk dalam kategori perikatan hukum perdata (korporasi). Perjanjian tersebut tidak mengandung unsur hukum publik sama sekali meskipun pemegang sahamnya adalah pemerintah daerah.

1.2. KEPUTUSAN RUPS PERSERO BUKAN PUTUSAN TUN

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) mendefinisikan Putusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka 2 UUPTUN mendefinisikan Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga Keputusan Persero adalah bukan melaksanakan urusan pemerintahan, melainkan dalam rangka melaksanakan hak perdata negara (bukan kewenangan TUN) sebagai pemegang saham yang tunduk pada UUPT dan anggaran dasar Persero yang masuk dalam urusan hukum perdata (korporasi).

Keputusan RUPS adalah suatu keputusan dari (para) pemegang saham PT yang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUPT dalam suatu forum RUPS untuk memutuskan hal-hal tertentu yang berkaitan 'dengan kepentingan PT, bukan dalam rangka kepentingan pemerintah dalam rangka menjalankan tugas TUN-nya.

Hak suara pemegang saham BUMD, disini PT. Jamkrida, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dalam forum RUPS timbul karena hak perdata (korporasi) sebagai pemegang saham, bukan karena kedudukannya sebagai Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, adalah konsekuensi dari kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham, dan bukan konsekuensi dari kedudukan Pemerintah daerah sebagai pejabat TUN.

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dalam forum RUPS dan/atau RUPS-LB PT. Jamkrida, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengangkat dan memberhentikan Penggugat sebagai Komisaris Independen PT. Jamkrida adalah bukan sebagai Keputusan TUN, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU TUN).

Sehingga AKTA NOTARIS, dalam hal ini : AKTA NOTARIS VERA OCTARINA, SH., M.Kn. tentang Pengangkatan Penggugat atau AGUSTINUS TAHAN sebagai KOMISARIS INDEPENDEN PT. JAMKRIDA dan Pemberhentian Penggugat atau AGUSTINUS TAHAN sebagai KOMISARIS INDEPENDEN PT. JAMKRIDA melalui RUPS-LB, yang dibuat dalam AKTA NOTARIS tanggal 26 Juni 2023 Nomor 22 yang dibuat dihadapan Notaris DERY ARYANTO, SH, M.Kn Notaris di Palangka Raya yaitu tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jamkrida Kalteng tahun 2023 (yang disebutkan dalam jawaban gugatan oleh Tergugat II), adalah bukan merupakan Putusan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, kompetensi absolut dari sengketa yang timbul antara Penggugat yaitu AGUSTINUS TAHAN sebagai KOMISARIS INDEPENDEN dengan PT. JAMKRIDA adalah bukan dalam Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan termasuk dalam Kompetensi Pengadilan Umum. Sehingga EKSEPSI KEWENANGAN KOMPETENSI ABSOULUTE dari Tergugat I patut di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Eksepsi dari Tergugat I tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wewenang Absolut (mutlak) adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung terdiri dari :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing, sengketa atau perkara yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan peradilan umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata, dalam bidang perdata, terbatas perdata umum dan niaga, sedang perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam, menjadi yurisdiksi absolut lingkungan peradilan agama, begitu juga perkara perdata TUN, tidak termasuk kewenangan Peradilan Umum, tetapi menjadi Yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara"* dan berdasarkan ketentuan pasal 47 undang-undang tersebut menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban dari Tergugat I dan Jawaban Tergugat II maupun Replik dari Penggugat serta Duplik dari Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi pokok Permasalahan dari Perkara ini adalah mengenai adanya Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen Komisaris Independen PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah oleh Tergugat II (Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. Jamkrida Kalimantan Tengah);

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai Komisaris Independen PT.JAMKRIDA Kalimantan Tengah yang diangkat berdasarkan Akte Notaris : Akte Notaris Vera Octarina, SH., M.Kn. Nomor : 04 tanggal 16 Juni 2022 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah 2022, dan Penggugat diberhentikan secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023 yang mana jika dilihat dari akta notaris seharusnya Penggugat menyelesaikan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai Komisaris Independen sampai tanggal 26 Juni 2027;

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Komisaris Independen PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah oleh Tergugat II (Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. Jamkrida Kalimantan Tengah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Jamkrida Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat selaku komisaris independen pada PT. JAMKRIDA KALTENG telah melalui mekanisme RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB). Seluruh pemegang saham sebagaimana daftar di atas hadir semuanya tanpa kecuali, termasuk Penggugat sendiri. Dalam rapat tersebut diputuskan sepakat dengan suara bulat untuk menyetujui pemberhentian dengan hormat komisaris independen PT.JAMKRIDA KALTENG atas nama Penggugat. Hal ini dapat diketahui dari Akta tanggal 26 Juni 2023 Nomor 22 yang di buat dihadapan Notaris Dery Aryanto,SH,M.Kn Notaris di Palangka Raya yaitu tentang BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. JAMKRIDA KALTENG TAHUN 2023;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat juga menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas telah merugikan Penggugat, baik materiil maupun immaterial, Penggugat jadi kehilangan berupa gaji, Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus kinerja sampai habisnya masa jabatan sampai dengan bulan juli 2027, sehingga Penggugat menuntut pemenuhan kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat akibat dari pemberhentian tersebut, dan dalam ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka (10) undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986, menyatakan bahwa "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan mengenai kompetensi absolut Peradilan Tata

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara di dalam Pasal 1 Angka (9) undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan secara lisan pada tanggal 26 Juni 2023, atau belum ada Penetapan tertulis (Surat Keputusan) dari Tergugat II (Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. Jamkrida Kalimantan Tengah) sedangkan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara harus ada suatu penetapan tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun ada penetapan tertulis dari Tergugat II tentang pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris Independen PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah, hal ini bukan merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan kompetensi Absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 150 yang berbunyi: *"Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain."* Karena PT. Jamkrida Kalimantan Tengah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak pada pelayanan yang berarti sengketa dalam Perusahaan ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, demikian juga dalam Gugatannya Penggugat juga menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas telah merugikan Penggugat, baik materiil maupun immaterial, Penggugat jadi kehilangan berupa gaji, Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus kinerja sampai habisnya masa

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sampai dengan bulan juli 2027, sehingga Penggugat menuntut pemenuhan kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat akibat dari pemberhentian tersebut, dan dalam ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.";

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Perkara aquo Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *in litis* karena termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berpendapat PTUN tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan memeriksa perkara ini, karena tindakan PT. JAMKRIDA Kalimantan Tengah merupakan tindakan hukum dalam ranah hukum publik Tidak sesuai dengan kewenangan pengadilan TUN, karena perkara yang timbul dalam sengketa ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 UU PPHI berbunyi: "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan atas adanya perjanjian kerja. Ini berarti pihak-pihak dalam hubungan kerja terdiri atas pengusaha dan pekerja. Pekerja sendiri didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan). Di sisi lain, pengusaha meliputi (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan):

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut berimplikasi pada penyelesaian sengketa keperdataan yang bersumber dari hubungan kerja atau perselisihan hubungan industrial tidak lagi menjadi kewenangan absolut dari peradilan umum, khususnya pengadilan negeri. Kewenangan mengadili sengketa macam ini telah menjadi kewenangan absolut dari pengadilan hubungan industrial sebagai *specific jurisdiction*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan yurisdiksi dari pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri Palangkaraya, bukan pengadilan negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan perkara ini menjadi kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, akan Tetapi Majelis Hakim berpendapat perkara ini adalah kewenangan absolut dari pengadilan hubungan industrial, karena eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut, sehingga eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000, 00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H. dan Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, secara elektronik dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H

Sumaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp236.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp266.000,00;
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 61 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Plk